



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 917 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA
KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka reforma agraria 9 (Sembilan) juta *hectare* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pada skala kecil keberhasilan, perlu melaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah dan penataan akses dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kampung Reforma Agraria Kota Ambon Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137)
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria)Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 172);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
8. Keputusan Walikota Ambon Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ambon Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kampung Reforma Agraria Kota Ambon Tahun 2022 adalah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon.

KEDUA : Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus memperhatikan unsur-unsur:


- a. Terdapat penataan aset baik melalui redistribusi tanah, legalisasi aset, konsolidasi tanah, maupun pemanfaatan Bersama atas tanah;
- b. Terdapat minimal 1 (Satu) penataan tanah/infrastruktur seperti pembangunan jalan, demplot, *emplacement*, fasilitas umum dan social, termasuk perencanaan desain penataan penggunaan tanah sejak penetapan Kampung Reforma Agraria;
- c. Terdapat 1 (Satu) bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan pada lokasi Kampung Reforma Agraria.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Ambon pada kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Desember 2022

| Paraf Koordinasi | |
|-------------------------|---|
| Sekretaris Kota | / |
| Asisten I / II / III | / |
| Kabag Hukum | / |



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Maluku;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;
7. Kejaksaan Negeri Ambon;
8. Kepala Kepolisian Resort Pulau Ambon dan PP Lease;
9. Komandan Distrik Militer 1504/Pulau Ambon;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;



GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

KOTA AMBON

Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantai Telp/Fax (0911) 342204 : www.atrbpn.go.id

Ambon, Desember 2022

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Rekomendasi Potensi Penataan Akses pada Lokasi Potensi TORA

Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku
Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat

di Jakarta.

Sehubungan dengan hasil Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan GTRA, dengan hasil sebagai berikut:


- a. Berita Acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria berdasarkan masukan dari pihak Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait, pengembangan akses diarahkan pada Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon berdasarkan potensi wilayah yang ada.
- b. Berdasarkan data hasil pendataan potensi penataan akses dan telah dibahas melalui rapat integrasi data potensi akses dan peninjauan lokasi, dengan hasil sebagai berikut:
 1. Mempunyai potensi pertanian berupa pala dan potensi pariwisata berupa wisata alam seperti pantai dan hutan;
 2. Pelatihan atau pendampingan yang dibutuhkan antara lain;
 - a. Diklat Kewirausahaan;
 - b. Diklat Produktifitas.
 3. Fasilitas permodalan yang dibutuhkan antara lain;
 - a. Modal Kerja;
 - b. Investasi.
 4. Infrastruktur yang perlu dibangun atau diperbaiki berupa;
 - a. Rumah Produksi;
 - b. Fasilitas Umum (Jalan Akses, Penerangan, Air Bersih, Fasilitas Persampahan).

5. Fasilitasi Kemitraan dan Pemasaran.

- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ambon merekomendasikan Potensi Penataan Akses yang telah teridentifikasi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PENJABAT WALIKOTA AMBON
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA KOTA AMBON,**


Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si.

Tembusan:

- 1) Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 2) Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 3) Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 4) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 5) Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 6) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku
- 7) Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;
- 8) Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon.



GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

KOTA AMBON

Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantai Telp/Fax (0911) 342204 : www.atrbpn.go.id

Ambon, Desember 2022

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rekomendasi Potensi TORA selanjutnya ditindaklanjuti dengan Penataan Aset.

Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat
di Jakarta.


Sehubungan dengan hasil Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Ambon, yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi GTRA Kota Ambon, Nomor: 179/BA-81.71.NT.01.02/X/2022, Tanggal 20 Oktober 2022, kami merekomendasikan tanah seluas ± 210 Ha (Dua Ratus Sepuluh Hektar), yang terletak di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagaimana disebutkan pada Berita Acara dimaksud untuk menjadi Sumber TORA yang berasal dari tanah bekas hak barat dan tanah ulayat, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penataan aset dan kegiatan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan sumber TORA dan karakteristik daerah tersebut.

Adapun dalam pendataan potensi TORA yang dilakukan, kami mendapatkan data dan informasi mengenai tanah tersebut sebagai berikut:

1. Tanah bekas hak barat dan tanah ulayat;
2. Berdasarkan arahan fungsi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota lokasi dimaksud diperuntukkan sebagai Kawasan Lindung; (lampiran overlay lokasi dengan peta RTRW);
3. Tidak dalam keadaan sengketa baik batas-batasnya maupun kepemilikannya dengan pihak manapun.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PENJABAT WALIKOTA AMBON
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA KOTA AMBON,**



Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si.

Tembusan:

- 1) Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 2) Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 3) Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 4) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 5) Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 6) Penjabat Walikota Selaku Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ambon
- 7) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku
- 8) Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;
- 9) Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon.



**PETA LOKASI HUTAN LINDUNG
DUSUN MAHIA
NEGERI URIMESSING
KOTA AMBON**




U

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zona 52 S

Sumber Peta :
 1. Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi Citra Tahun Perakaman 2021
 2. Data Deliniasi BIG Tahun 2020

- LEGENDA :**
- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| Batas Administratif | Kawasan Hutan Lindung Urimessing |
| ----- Batas Desa | Hutan Lindung |
| Jaringan Jalan | TIPE HAK |
| — Jalan | Bangunan |
| Perairan | |
| Garis Pantai | |
| Sungai | |
| Laut | |



**GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KOTA AMBON
TAHUN 2022**